



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Muna
3. Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Anak didampingi oleh H. La Fenta, SH, dkk selaku Advokat atau Penasihat Hukum pada LBH Muna, yang beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2021 yang telah di register dan disahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 58/SK/PID/2021/PN Rah tertanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau dan orangtua Anak yang bernama Harsimin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD dengan kombinasi warna hitam, warna orange dan warna silver dengan Nomor Rangka : MH34D70016J122789 dan Nomor MESIN : 4D7-322571;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor yang memiliki pegangan warna hitam bertuliskan ASTECH yang memiliki gantungan kunci berwarna hitam kombinasi putih.

Dikembalikan kepada **Saksi Wa Oyo Binti La Harima**;

- 1 (satu) buah Handphone Seluler merk VIVO Type 1929 warna hitam

Dikembalikan kepada **Anak** ;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja dan ingin melanjutkan sekolahnya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ANAK** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Bertempat di Kios milik saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** yang beralamat di di Desa Lupia, Kec. Kabangka, Kab. Muna yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau denman memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** memasukan dan menyimpan Sepeda Motor Yamaha VEGA R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD miliknya sekitar jam 18:30 wita di kiosnya yang berada depan rumahnya seusai menghadiri acara pengislaman anak tetangga, kemudian saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** keluar melalui pintu belakang kios saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA**, sebelum saksi korban memasukkan motornya ke dalam kios, pintu depan dan pintu belakang kios tersebut masih dalam keadaan terkunci sehingga untuk masuk kedalam kios saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** harus membuka gembok pintu dengan menggunakan kunci gembok. Selanjtnya setelah saksi korban memasukan motornya dan menyimpan di dalam kios lalu saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** kembali mengunci gembok kios tersebut dan kunci kontak motor tidak cabut dan masih berada di kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** keluar lewat pintu belakang kios dan menguncinya kembali dengan gembok. Selanjutnya saksi korban **WA OYO**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTI LA HARIMA masuk kedalam rumah yang berada sekitar 10 meter di belakang kios untuk melaksanakan sholat Maghrib.

- Bahwa Anak sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021 pernah mengambil kunci serev / kunci cadangan kios milik saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** untuk mencuri rokok dan sesampainya di depan kios saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** kemudian Anak duduk di bangku depan sebelah kiri kios sambil mengamati situasi disekitarnya yang pada waktu itu situasinya sangat gelap karena hari sudah malam dan tidak ada ada orang yang lalu lalang di jalan poros depan kios dan pintu depan kios juga tertutup rapat. Setelah Anak merasa aman dan tidak ada orang yang memperhatikan kemudian Anak beranjak dari tempat duduknya dan berjalan lewat disamping kiri kios sambil menaruh Handphone Anak merk VIVO Type 1929 di bawah rimbunan tanaman daun pandan setelah itu Anak mengecek pintu belakang kios kemudian Anak memanjat tembok pembatas parkir yang berada di belakan kios lalu Anak pergi berjalan ke pintu belakang kios dan langsung membuka pintu belakang kios dengan menggunakan kunci serev / kunci cadangan yang merupakan kunci gembok pintu belakang kios, setelah gembok terbuka Anak menggeser pintu belakang kios tersebut hingga terbuka lebar kemudian Anak masuk ke dalam kios, dengan kondisi didalam kios terang karena lampunya menyala dan melihat Satu unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD yang kunci kontaknya masih melekat pada stop kontak yang tidak dicabut kemudian lalu timbul niat Anak mengambil dan memiliki sepeda tersebut sehingga Anak memegang dan menggoyang goyang setir motor tersebut untuk mengecek setir motor terkunci atau tidak kemudian Anak menggeser motor kebelakang dan langsung mengeluarkan motor tersebut dari dalam kios saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** dan memarkir motor tersebut sekitar 1 meter di depan pintu belakang kios kemudian Anak membuang kunci serev/kunci cadangan dan gembok pintu belakang kios ke sebelah tembok parkir yang berada di belakang kios yang dilanjutkan dengan mendorong motor tersebut melewati samping kanan kios menuju jalan poros Desa Lupia sekitar 50 meter menuju masjid Nurul Hidayah Desa Lupia kemudian Anak menstarter menghidupkan mesin motor tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** dan langsung mengendarai motor menuju simpang di tugu perbatasan desa Lupia dan desa Lakandito, sesampainya Anak di simpang empat Anak langsung belok kiri menuju Puskesmas Kabangka di Desa Lakandito karena Anak khawatir jika tetap

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



lewat di jalan poros Desa Lupia Anak akan dilihat dan dicurigai banyak orang. Sesampainya Anak di Depan Puskesmas Kabangka kemudian Anak memutar arah menuju pasar Desa Lakandito dan kembali ke simpang empat Tugu perbatasan Desa Lakandito Desang Desa Lupia sambil mengendarai Motor yang Anak curi tersebut kemudian Anak belok kanan melewati jalan poros Desa Lupia lagi menuju ke rumah saudara LA TAALI, sesampainya Anak di depan rumah saudara LA TAALI Anak kemudian menghentikan motor dan memarkirnya di pinggir jalan depan rumah saudara LA TAALI karena kebetulan pada waktu itu Anak bertemu dengan teman-teman Anak yaitu saudara RAHMAT, SAUDARA YUSUF, saudara SARIF saudara KUBARA dan kami cerita-cerita dipinggir jalan.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi **KHAIRIN EBA BIN LA EBA** yang merupakan petugas kepolisian polsek Kabangka diikuti oleh saudara BASRUN yang juga merupakan petugas polsek Kabangka dan masing masing dari mereka mengendarai motor sendiri kemudian di susul oleh saksi **SHENI RABANI BIN LA PENINGKIRI** dari belakang juga mengendarai motor sendiri, kemudian saksi **KHAIRIN EBA BIN LA EBA** berhenti dan memarkir motornya tepat dibelakang Anak dan Anak kaget seketika langsung menoleh ke belakang dan langsung saksi **KHAIRIN EBA BIN LA EBA** memegang dan menarik baju Anak langsung mengajak Anak ke Polsek Kabangka dengan bonceng tiga menggunakan motor saksi **KHAIRIN EBA BIN LA EBA** sedangkan motor VEGA R juga diamankan dan dikendarai oleh saksi **SHENI RABANI BIN LA PENINGKIRI** menuju Polsek Kabangka.

- Bahwa selanjutnya saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekitar jam 21.30 Wita langsung melaporkan kejadian tersebut ke Sektor Kabangka dengan Laporan Polisi Nomor : LP /B/ 06 / X / 2021 / Spk Polsek Kabangka/Res Muna/Polda Sulta, tanggal 15 Oktober 2021 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban **WA OYO BINTI LA HARIMA** mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) apabila Satu unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD tersebut tidak ditemukan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengarkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memberikan rekomendasi agar kiranya Anak dapat diberikan sanksi hukum berupa pidana penjara yang seringannya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kendari dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Sesuai dengan Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sanksi hukum terhadap anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
- Anak masih berusia muda yang kondisinya masih labil dan mudah terpengaruh;
- Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
- Anak masih berstatus pelajar aktif kelas I di SMA Negeri 1 Kabangka;
- Keluarga menyatakan masih sanggup untuk membina dan mengawasi anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wa Oyo Binti La Harima, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit motor merek Yama Vega warna Silver DT 5695 AD;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam kios milik Saksi di Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wita saksi pergi kerumah tetangga untuk menghadiri acara pengislaman kemudian pada jam 18.30 wita saksi pulang kerumah untuk melaksanakan sholat Maghrib san saksi menyimpan motor saksi didalam kios beserta kunco kontaknya lalu saksi mengunci pintu kios dipintu belakang kios dan kemudian sekitar jam 19.00 wita setelah saksi selesai melaksanakan sholat Mahrib lalu saksi pergi kekios saksi dan ternyata pintu belakang kios sudah dalam keadaan terbuka dan motor sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu tetangga saksi yang bernama Amirudin dan kemudian saksi menghubungi Polisi dan melaporkan bahwa saksi telah kehilangan motor dan setelah anggota Polisi yang bernama Khairin tiba dikios saksi tersebut lalu ditemukan handphone didekat kios dan setelah diperiksa isi hanphone tersbut ternyata handphone tersebut miliknya Anak;
- Bahwa anggota polisi kemudian menghubungi Anak melalui ponselnya tersebut dan kemudian menyuruh anak untuk mengabil posel mikiknya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tetapi anak tidak datang-datang sehingga anggota Polisi tersebut mencari keberadaan anak;

- Bahwa Anak berhasil dikejar karena motor tersebut kehabisan bensinya sehingga Anak berhasil ditangkap;
- Bahwa motor tersebut milik Saksi yang dibeli bekas seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelum-sebelumnya saksi juga kehilangan jualan berupa rokok seperti rokok merek Surya, L.A, Sampurna, namun tidak dilaporkan kepada polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di polisi, Anak mengaku sebanyak 9 (Sembilan) kali ambil rokok diwarung saksi;
- Bahwa Anak mengambil rokok dengan cara masuk kedalam kios saksi dengan menggunakan kunci serep kios milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada pintu kios yang rusak;
- Bahwa kunci serep tersebut sebelumnya pernah hilang sekitar bulan Agustus;
- Bahwa Anak dapat kunci serep karena mengambil dari laci dalam kios;
- Bahwa kedua orang tuanya ada datang minta maaf dan mau atur secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi memaafkan Anak secara kemanusiaan, namun perbuatannya Saksi tidak maafkan dan harus diberi pelajaran;
- Bahwa Anak tinggal satu kampung dengan Saksi dan Saksi tidak menaruh dendam;
- Bahwa saat itu kunci motor tergantung di motor, sementara kunci kios disimpan dirumah;
- Bahwa saat kejadian kios dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kios berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa Anak tidak izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor ditemukan pada malam itu juga;
- Bahwa Saksi berharap Anak diberi pelajaran agar tidak mengulangnya;
- Bahwa kunci kios hilang sekitar bulan agustus;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Anak mengambil kunci yang hilang tersebut; Saksi tahu hal tersebut dari polisi karena Anak mengaku ketika diperiksa di polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tetapi berdasarkan keterangan Anak di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Anak ambil rokok, tetapi berdasarkan pengakuan anak di kantor polisi;
- Bahwa Anak pernah meminta maaf secara langsung, dan Saksi memaafkan atas nama kemanusiaan tetapi kalo perbuatannya tidak mau memaafkan;
- Bahwa motor tersebut ketemu karena polisi yang mencari;
- Bahwa Anak sering nongkrong di kios Saksi dan Anak berteman dengan cucu Saksi yang bernama Fisbah, namun saat ini Fisbah telah pindah ke Morowali untuk lanjut sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa ia tidak bermaksud untuk memiliki motor tersebut melainkan hanya meminjam untuk dipakai jalan-jalan. Atas hal tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Amirudin Bin La Adi, dibawah sumpah dimuka persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh korban bahwa dia telah kehilangan motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita, Didalam kios milik saksi korban di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh korban karena Saksi bertetangga dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencari motor yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang ambil motor korban;
- Bahwa pintu kios korban tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami Korban;
- Bahwa motor korban yang hilang merek Yamaha Vega R

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Khairin Eba Bin La Eba, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menerima dan menindak lanjuti laporan kehilangan motor dari korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita, Didalam kios milik saksi korban di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 wita saksi dihubungi oleh Kapolsek bahwa ada laporan dari seorang warga desa Lupia yaitu korban yang bernama Wa Oyo kehilangan 1 (satu) Unit motor Yamaha Vega R warna Silver;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian perkara yaitu dikios milik korban lalu memeriksa kunci kios dan setelah itu saksi menanya-nanyai korban sekitar masalah posisi terakhir keberadaan motor tersebut dan korban mengatakan bahwa terakhir motor berada didalam kios, kemudian saksi mencoba menghubungi Anak dengan cara menelponya untuk menanyakan keberadaannya dan ternyata ponsel milik Anak yang saksi hubungi tersebut berada didekat kios milik korban tepatnya disebelah timurnya kios;
- Bahwa saksi pergi melakukan pencarian keberadaan anak dan saat diperjalanan tersebut saksi bertemu dengan Orang tua Anak yaitu La Harsimin dan orang tua Anak mengatakan bahwa Anak sedang berada dirumah La Hansibu dan setelah saksi menuju kerumah La Hansibu saksi melihat Anak sedang berada dipinggir jalan poros desa Lupia dan Anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berdiri disamping motor Vega R tersebut dan saat itu juga saksi langsung memegang anak dan membawanya dikantor Polsek Kabangka;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah ada kasus dianiaya karena anak mengambil rokok sehingga saksi mengambil nomor ponsel Anak saat itu dan sata kejadian Saksi terlintas Anak sebagai pelaku sehingga dihubungi;
- Bahwa ponsel yang yang ditemukan disekita tempat kejadian merek Vivo dan merupakan milik Anak;
- Bahwa terhadap peristiwa ini telah dilakukan perdamaian, namun Saksi Korban tidak bersedia berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sheni Rabani Bin La Peningkiri, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita, Didalam kios milik saksi korban di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi berada di lokasi karena saksi dihubungi oleh korban bahwa dia telah kehilangan motornya dan saat itu juga saksi pergi ke kios milik korban dan saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang anggota Polisi pergi melakukan pencarian keberadaan anak dan saat diperjalanan tersebut kami bertemu dengan Orang tua Anak yaitu La harsimin dan orang tua Anak mengatakan bahwa Anak sedang berada dirumah La Hansibu dan setelah kami menuju kerumah La hansibu saksi melihat Anak sedang berada dipinggir jalan poros desa Lupia dan Anak sedang berdiri disamping motor Vega R tersebut dan saat itu juga anggota Polisi yang bernama Khairin langsung memegang anak dan membawanya dikantor Polsek Kabangka;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi kios saat itu, dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa ada ponsel merek vivo ditemukan di dekat kios korban dan ponsel tersebut milik Anak;
- Bahwa terhadap peristiwa ini telah dilakukan perdamaian, namun Saksi Korban tidak bersedia berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) Unit motor merek Yamaha Vega milik korban yang bernama Wa Oyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita, Didalam kios milik saksi korban di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- Bahwa keterangan yang korban sampaikan benar semua;
- Bahwa Anak masuk ke dalam kios dengan cara menggunakan kunci serep dari gembok kios korban;
- Bahwa Anak dapat kunci serep tersebut dengan cara mengambil dari dalam laci dekat kulkas didalam kios milik Korban beberapa waktu sebelumnya;
- Bahwa setelah ambil motor, Anak biarkan pintu masuk Anak tersebut;
- Bahwa Anak ambil motor tersebut untuk pergi jalan-jalan saja;
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada korban saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak sengaja meninggalkan ponsel miliknya agar diketahui korban bahwa Anak yang ambil motor milik korban;
- Bahwa Anak bermaksud ingin meminjam saja;
- Bahwa baru sekali ambil motor seperti itu;
- Bahwa benar Anak pernah dipukul karena ambil rokok, hal itu dibawah pengaruh atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya anak berjalan kaki dari rumah anak menuju kekios korban untuk bertemu dengan teman-teman tetapi saat itu teman-teman korban belum datang lalu anak membuka pintu kios korban dan mengambil motor milik korban;
- Bahwa Anak sudah tahu motor korban ada didalam kios;
- Bahwa Anak datang ke kios korban sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa Anak lihat korban memasukan motornya kedalam kios, dari situ muncul niat untuk ambil motor korban;
- Bahwa Anak ambil motor tidak ada izin dari korban;
- Bahwa Anak tahu jika motor yang diambilnya adalah milik Korban;
- Bahwa Anak sudah lama pegang kunci serep pintu kios korban;
- Bahwa Anak juga pernah ambil barang lain yaitu rokok sebanyak 9 bungkus di kios milik korban;
- Bahwa rokok diambil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa korban tidak tahu;
- Bahwa dirumah juga ada motor dan dipakai oleh orang tua;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 10;
- Bahwa Anak adalah putra pertama;
- Bahwa Anak sudah minta maaf kepada korban dan kedua orang tua anak;

Menimbang, bahwa anak dan Penasihat Hukum Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saudara Harsimin selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua Anak memohon maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak sedang mengalami sakit;
- Bahwa selaku orang tua akan mendidik kembali Anak;
- Bahwa mohon kiranya dapat diberikan hukuman yang seing-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD dengan kombinasi warna hitam, warna orange dan warna silver dengan Nomor Rangka : MH34D70016J122789 dan Nomor mesin: 4D7-322571;
- 1 (satu) buah Handphone Seluler merk Vivo Type 1929 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor yang memiliki pegangan warna hitam bertuliskan Astech yang memiliki gantungan kunci berwarna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DT 5695 AD dengan kombinasi warna hitam, orange dan silver, milik Saksi Wa Oyo Binti La Harima yang sedang diparkir di dalam kios milik Saksi korban yang terletak di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Korban pulang ke rumah dan memasukan sepeda motornya kedalam kios yang terletak didepan rumahnya dan membiarkan kunci motor tergantung pada motor tersebut, kemudian Saksi Korban meninggalkan kios dengan mengunci pintu kios dan membawa kunci kios tersebut menuju rumah untuk melaksanakan shalat maghrib. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita ketika Saksi Korban kembali ke kios, Saksi Korban melihat pintu kios sudah terbuka dan motor Saksi Korban telah hilang. Kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi Amirudin dan polisi untuk olah TKP. Kemudian Saksi Khairin selaku anggota polisi datang untuk olah TKP dan menemukan sebuah ponsel merk Vivo yang diketahui oleh Saksi Khairin milik Anak. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Anak dengan menghubungi orang tua Anak dan kerabatnya, hingga akhirnya Anak ditemukan bersama dengan kendaraan milik Saksi Korban yang hilang dan selanjutnya diamankan di kantor polisi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak datang ke kios untuk bertemu teman-temannya, lalu melihat Saksi Korban memasukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya kedalam kios. Kemudian Anak masuk ke kios milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu kios milik Saksi Korban dengan menggunakan anak kunci serep yang sudah diperoleh Anak sebelumnya dengan cara mengambilnya tanpa izin dari dalam laci kios milik Saksi Korban, kemudian disimpan Anak dan digunakan untuk membuka pintu kios ketika mengambil motor tersebut. Selanjutnya motor tersebut digunakan Anak pergi menjauh dari tempat kejadian sampai akhirnya motor tersebut mati dan tidak dapat menyala hingga ditemukan oleh polisi yang melakukan pengejaran terhadapnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Anak mengambil barang motor tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban yang merupakan pemilik dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak bernama Anak dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini,



yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Anak sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* terhadap Anak dalam perkara ini dan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang yaitu semua benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsure ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknnya, sedangkan ia bukan pemiliknnya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DT 5695 AD dengan kombinasi warna hitam, orange dan silver, milik Saksi Wa Oyo Binti La Harima yang sedang diparkir di dalam kios milik Saksi korban yang terletak di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak datang ke kios untuk bertemu teman-temannya, namun tidak ada temnya. Lalu Anak melihat Saksi Korban memasukan motornya kedalam kios. Kemudian Anak masuk ke kios milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu kios milik Saksi Korban dengan menggunakan anak kunci serep yang sudah diperoleh Anak sebelumnya dengan cara mengambilnya tanpa izin dari dalam laci kios milik Saksi Korban, kemudian disimpan Anak dan digunakan untuk membuka pintu kios ketika mengambil motor tersebut. Selanjutnya motor tersebut digunakan Anak pergi menjauh dari tempat kejadian sampai akhirnya motor tersebut mati dan tidak dapat menyala hingga ditemukan oleh polisi yang melakukan pengejaran terhadapnya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Korban pulang ke rumah dan memasukan sepeda motornya kedalam kios yang terletak didepan rumahnya dan membiarkan kunci motor tergantung pada motor tersebut, kemudian Saksi Korban meninggalkan kios dengan mengunci pintu kios dan membawa kunci kios tersebut menuju rumah untuk melaksanakan shalat maghrib. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita ketika Saksi Korban kembali ke kios, Saksi Korban melihat pintu kios sudah terbuka dan motor Saksi Korban telah hilang. Kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi Amirudin dan polisi untuk olah TKP. Kemudian Saksi Khairin selaku anggota polisi datang untuk olah TKP dan menemukan sebuah ponsel merek Vivo yang diketahui oleh Saksi Khairin milik Anak. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Anak dengan menghubungi orang tua Anak dan kerabatnya, hingga akhirnya Anak ditemukan bersama dengan kendaraan milik Saksi Korban yang hilang dan selanjutnya diamankan di kantor polisi;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila motor tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang motor tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban yang merupakan pemilik dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang (sepeda motor) yang memiliki nilai ekonomis milik Saksi Korban Wa Oyo secara tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban menjadi berada dalam penguasaan Anak serta bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menggunakannya demi mendapatkan keuntungan dalam bentuk imateril berupa rasa senang ataupun kepuasan, padahal diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Korban. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Anak untuk mengambil dan menguasai secara langsung barang yang bukan miliknya secara melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif redaksionalnya dan terdiri dari beberapa perbuatan yang pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum yang ada, sehingga apabila salah satu dari perbuatan diatas terpenuhi maka unsur diatas dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak Kunci Palsu" dalam unsur ini berdasarkan Pasal 100 KUHP diartikan sebagai segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Lebih lanjut dalam praktik para ahli mengartikan sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, peti dan sebagainya. Dengan demikian anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak termasuk anak kunci palsu. Pengertian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berlaku bagi anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak dan digunakan oleh orang yang tidak berhak maka termasuk anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara Anak masuk kedalam kios milik Saksi Korban dimana sepeda motor milik Saksi Korban tersebut disimpan dengan menggunakan anak kunci serep yang sudah diperoleh Anak sebelumnya dengan cara mengambilnya tanpa izin dari dalam laci kios milik Saksi Korban. Kemudian membawa sepeda motor milik Saksi Korban keluar dan pergi menjauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian anak kunci palsu, Hakim berpendapat bahwa kunci serep yang diperoleh Anak dapat dikualifikasikan sebagai anak kunci palsu karena perolehan dan penggunaan kunci serep tersebut tanpa izin dari pemiliknya selaku orang yang berhak sehingga perbuatan Anak yang mengambil dan menggunakan kunci serep tersebut merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak melawan hukum karena tidak didasari hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Anak, Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak berdasar, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman disertai dengan alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Sehingga pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar kiranya Anak dapat dijatuhi pidana penjara yang seringannya mengingat Anak masih terdaftar sebagai pelajar aktif dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi tindak pidana lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana juga fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum karena sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit kepada korban, oleh karenanya Hakim memandang perlu memberikan pembedaan terhadap setiap pelaku tindak pidana ini agar menjadi contoh penegakan hukum khususnya dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Raha, serta dapat menciptakan rasa aman di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak baik dari filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Anak agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa secara yuridis sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Anak secara normative telah melanggar hukum dan memenuhi seluruh unsur Pasal yang didakwakan penuntut umum terlepas dari apapun tujuannya. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan terhadap penegakan hukum terhadap Anak yakni dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas pembinaan dan pembimbingan bagi Anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan. Oleh karenanya, segala keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi Anak atau dengan kata lain mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak sebagai suatu generasi penerus bangsa. Sementara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



secara sosiologis, Hakim menemukan keadaan bahwa Anak belum pernah dihukum dan Anak sedang mengalami sakit. Selain itu, baik didalam maupun diluar persidangan Anak telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan atas permintaan maaf tersebut Saksi Korban juga telah bersedia memaafkan Anak tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana Anak atas perbuatannya. Dengan demikian telah nyata terciptanya kembali hubungan social atau keadaan yang baik antara Anak dan Saksi Korban. Sementara terhadap barang atau objek dari tindak pidana yang dilakukan Anak telah ditemukan dan terhadap barang yang telah ditemukan tersebut selanjutnya akan dikembalikan kepada yang berhak, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kerugian yang dialami Saksi Korban.

Menimbang, bahwa sekalipun telah terjadi pemulihan hubungan sosial antara Anak dan Saksi Korban, namun terhadap perbuatan Anak perlu dijatuhi pidana yang mendidik dan membina agar Anak dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Hal tersebut sejalan dengan filosofi pemidanaan dan politik hukum pidana tentang pemidaan dan akan tercapai manakala Anak dijatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, yang memiliki sarana dan prasarana serta program khusus untuk itu. Selain itu, kembalinya Anak dengan segera kelingkungan keluarganya dapat menjadi solusi yang tepat dengan harapan dan control keluarga akan menjadikan Anak mampu memperbaiki perilakunya dan tidak terlibat lagi tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh uraian tersebut diatas dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD dengan kombinasi warna hitam, warna orange dan warna silver dengan Nomor Rangka :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70016J122789 dan Nomor mesin: 4D7-322571; dan 1 (satu) buah kunci kontak motor yang memiliki pegangan warna hitam bertuliskan Astech yang memiliki gantungan kunci berwarna hitam kombinasi putih; yang telah disita dan diketahui milik Saksi Wa Ode Oyo Binti La Harima, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Oyo Binti La Harima;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Seluler merk Vivo Type 1929 warna hitam, yang telah disita secara sah dan diketahui milik Anak yang mana terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan bukan merupakan alat atauun hasil kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dengan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga mempermudah proses persidangan yang berlangsung;
- Anak belum pernah dihukum, masih muda dan berstatus sebagai pelajar aktif sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan melanjutkan pendidikannya guna menggapai cita-cita sebagai penerus bangsa;
- Telah terjadi pemulihan keadaan atau hubungan social antara Anak dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VEGA R dengan Nomor Polisi DT 5695 AD dengan kombinasi warna hitam, warna orange dan warna silver dengan Nomor Rangka : MH34D70016J122789 dan Nomor MESIN : 4D7-322571;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor yang memiliki pegangan warna hitam bertuliskan ASTECH yang memiliki gantungan kunci berwarna hitam kombinasi putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Wa Oyo Binti La Harima;**
 - 1 (satu) buah Handphone Seluler merk VIVO Type 1929 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak;**
6. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Yuri Stadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Iputu Erryc Sunas Arintama, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Djuniarto

Yuri Stadi, S.H.